



KABUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN *PERBEKEL* SANGGALANGIT
NOMOR : 100.3.3/22/III/2026

TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL SANGGALANGIT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Desa salah satu prioritas penggunaan Dana Desa yang ditentukan penggunaannya adalah untuk Bantuan Lansung Tunai Desa;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Lampiran Bab II huruf A angka 2 huruf c angka 2, Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026, bahwa berdasarkan hasil musyawarah Desa, daftar calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah bebera kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2026 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 99);

8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 33 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 34);
9. Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2025 Nomor 07);
10. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 09 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2025 Nomor 09);

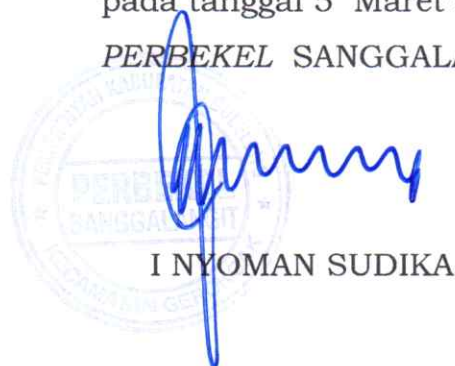
Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa Pembahasan dan Penyepakatan Calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2026 Nomor : 000.7.1.6/05/BA/III/2026, tanggal, 5 Maret 2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan *Perbekel* ini;
- KEDUA : Data Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi nama, nomor induk kependudukan, alamat, jenis kelompok pekerjaan, jumlah anggota keluarga dan sumber data yang dijadikan acuan keluarga penerima manfaat;
- KETIGA : Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2026 menerima bantuan langsung tunai Desa sebesar Rp.300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) per bulan dan diberikan unyuk sebanyak 12 (dua belas) bulan;
- KEEMPAT : Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa kepada Keluarga Penerima Manfaat dilakukan dengan metode tunai dan/atau nontunai dan dibayarkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa;

- KELIMA Pelaksanaan pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa kepada Keluarga Penerima Manfaat dilaksanakan setiap bulan atau dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan *Perbekel* ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan kelak apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sanggalangit
pada tanggal 5 Maret 2026
PERBEKEL SANGGALANGIT



I NYOMAN SUDIKA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Buleleng di Singaraja;
2. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
3. Inspektur Kabupaten Buleleng di Singaraja;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
5. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng di Singaraja;
6. Kepala Dinas PMDPPKB Kabupaten Buleleng di Singaraja;
7. Camat Gerokgak di Gerokgak ;
8. Ketua BPD Sanggalangit di Sanggalangit;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PERBEKEL SANGGALANGIT
NOMOR : 100.3.3/22/III/2026
TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN
2026.

DATA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2026

No.	NAMA	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN	ALAMAT/ BANJAR DINAS	JENIS KELOMPOK PEKERJAAN	JUMLAH JIWA DALAM KELUARGA	SUMBER DATA YANG DIJADIKAN ACUAN KPM
1	2	3	4	5	6	7
1	NI WAYAN KARI	5108017112630047	BD. TUKADPULE	PETANI/PEKEBUN	3	DESIL 4
2	NYOMAN SUDIASNING	5108014107450012	BD. KAYUPUTIH	PETANI/PEKEBUN	3	DESIL 1
3	NI NYOMAN SARI	5108017112410083	BD. TAMANSARI	PETANI/PEKEBUN	1	DESIL 2
4	NI LUH SARI	5108014107560331	BD. TAMANSARI	PETANI/PEKEBUN	2	DESIL 5
5	NI NENGGAH REDEN	5108017112350106	BD. WANASARI	PETANI/PEKEBUN	2	DESIL 2
6	I NYOMAN RAKA	5108013112600319	BD. WANASARI	PETANI/PEKEBUN	3	DESIL 5
7	NI NENGGAH SEKAR	5108017112570014	BD. TUKADPULE	PETANI/PEKEBUN	1	DESIL 4
8	I PUTU SUDIARTA	5108013112700219	BD. TUKADPULE	PETANI/PEKEBUN	4	DESIL 3
9	SUHAENAH	5108014107390078	BD. KAYUPUTIH	BELUM/TIDAK BEKERJA	1	DESIL 1



PERBEKEL SANGGALANGIT,



A handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'PERBEKEL SANGGALANGIT' and 'KECAMATAN GILOR'. The signature is stylized and extends below the stamp.

I NYOMAN SUDIKA